

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Problematika Perilaku Keagamaan

1. Pengertian Problematika

Istilah problematika atau masalah menunjukkan suatu keadaan sulit atau tantangan yang memerlukan penyelesaian melalui penerapan kemampuan intelektual dan pemikiran strategis. Pada dasarnya, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan yang terlihat antara keadaan saat ini dan hasil yang diharapkan, yang dianggap optimal untuk mencapai konsekuensi yang paling menguntungkan. Maka permasalahan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara antisipasi dan kenyataan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan.¹

Istilah problematika berakar dari kata bahasa Inggris “*Problematic*” yang berarti suatu persoalan atau permasalahan. Sementara itu, menurut KBBI suatu persoalan diartikan sebagai persoalan yang belum terselesaikan atau merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan.² Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan.³ Sesuai dengan definisi yang ada, suatu masalah dapat dilihat sebagai sebuah manifestasi yang mencakup bahaya yang akan terjadi dan perkiraan hasil di masa depan.

Sepanjang perjalanan hidup manusia, setiap individu menghadapi banyak tantangan yang perlu dicari solusinya. Salah satu masalah yang sering terlihat adalah mereka yang secara konsisten berusaha untuk memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Jika seluruh atau sebagian dari persyaratan ini dapat dipenuhi dan rintangan dapat dielakkan dalam upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan berjalan secara harmonis dan juga sebaliknya.

Menurut JH Leuba, agama dapat dilihat sebagai kerangka

¹ Dindin Abdul Muiz Lidinillah, "Heuristik dalam Pemecahan Masalah Matematika dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar", *Jurnal Elektronik*, 2011, 2.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

³ Moh. Irmawan Jauhari dkk, "Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan", *Journal of Education and Religious Studies*, Vol.1 No.1, (2021), 10.

perilaku, sistem kepercayaan, atau konfigurasi emosi tertentu.⁴ Sementara itu, psikologi agama adalah sub bidang dalam disiplin psikologi yang berfokus pada pemeriksaan dan penilaian pengalaman keagamaan seseorang, serta pengaruh keyakinan agama terhadap sikap atau perilaku, dan keadaan hidup secara keseluruhan. Psikologi agama adalah disiplin akademis yang berupaya mengkaji pengaruh agama terhadap sikap atau perilaku individu, serta mekanisme mendasar yang membentuk kognisi, perilaku, dan konsep diri individu, karena aspek-aspek ini secara inheren terkait dengan keyakinan agama seseorang, dan berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang.⁵

Munculnya agama dan religiusitas pada manusia dapat ditelusuri kembali ke tahap awal keberadaan manusia.⁶ Paragraf di atas menyajikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti yang mendukung klaim ini. Lebih lanjut cara pandang tersebut diperkuat dengan sebuah hadis yaitu riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa “Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah.” Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dalam riwayat lain: Musyrik.⁷

Problematika yang berkaitan dengan afiliasi keagamaan seseorang bergantung pada banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, perjumpaan pribadi, dan sifat pengembangan intelektual seseorang. Menurut penjelasan Abu Ahmadi, problematika sikap atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yang berbeda, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal mengacu pada unsur intrinsik yang ada dalam diri individu. Faktor tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang cerdas, yang secara efektif memilih dan meneliti beragam pengaruh yang berasal dari lingkungan eksternal, sehingga memfasilitasi pemrosesan atau analisis selanjutnya dalam diri individu. Keputusan pilihan biasanya disesuaikan agar selaras dengan motivasi dan sikap atau

⁴ Leuba, J. H. *The Psychological Study of Religion: Its Origin, Function, and Future*. (New York: Macmillan, 1912), 18

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

⁶ Robert H. Thoules, *An Introduction to the Psychology of Religion*, (London: Cambridge University Press, 1972), 4

⁷ Imam al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987), Kitâb al-Janâiz, Bâb *idzâ aslam al-shabiyyu fa mâta hal yushalli 'alaih*, Hadis Nomor 1293, Jilid I, 4564

perilaku mendasar yang melekat pada individu. Interaksi antara motif dan sikap atau perilaku dalam diri seseorang menunjukkan keterkaitan yang mendalam dengan kepentingan dan keprihatinan setiap individu.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal mengacu pada segudang pengaruh yang berasal dari sumber di luar individu yang bersangkutan. Faktor khusus ini terwujud dalam kedok interaksi sosial, yang mencakup dinamika intra-kelompok dan antar-kelompok. Misalnya, dalam bidang dinamika interpersonal, seseorang dapat mengamati interaksi yang rumit antara individu dan rekan-rekan mereka dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan komunal. Interaksi semacam itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap asimilasi norma-norma budaya individu dan sebagainya.

Zakiah Darajat berpendapat bahwa pembentukan dan perubahan sikap atau perilaku, khususnya yang berkaitan dengan keyakinan agama, tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor di atas, namun juga dipengaruhi oleh faktor berikut ini:⁸

1) Kualitas iman

Peran iman mempunyai arti yang sangat penting di kalangan komunitas Muslim. Dalam perspektif Islam, sikap atau perilaku keagamaan seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh kekuatan dan kedalaman agamanya. Terdapat korelasi positif antara tingkat kualitas keimanan individu dengan perwujudan peningkatan sikap atau perilaku keagamaan, serta korelasi negatif dengan arah sebaliknya, sehingga evolusi dan pendewasaan keyakinan agama seseorang sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kedalaman agamanya.

2) Ilmu pengetahuan

Sikap keberagamaan seseorang harus didukung oleh ilmu pengetahuan selain ditentukan oleh kualitas agama. Pengakuan iman harus disertai dengan perbuatan baik. Seseorang tidak akan mampu beramal shaleh apabila kurang memahami cara beramal shaleh, sehingga, keimanan dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam penciptaan dan evolusi sikap keagamaan. Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang-orang

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 4.

yang beriman dan berakal budi.

3) Lingkungan

Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya bergantung pada interaksi dengan lingkungannya dan tidak dapat mempertahankan keberadaannya sendiri. Lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya perkembangan individu, termasuk dalam penanaman sentimen keagamaan. Kehadiran lingkungan yang mendukung dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi perkembangan dan pembentukan pandangan keagamaan individu, dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pemahaman bahwa kualitas keimanan, ilmu pengetahuan dan lingkungan menjadi tiga aspek yang saling mengikat dalam mengembangkan perilaku di tengah keberagaman individu. Disisi lain, pembiasaan juga menjadi salah satu faktor cukup dominan dalam pengembangan tersebut.

2. Proses Adanya Problematika Keagamaan

Wina Sanjaya mengklasifikasikan proses pembentukan keberagaman menjadi dua tahap meliputi:⁹

a. Pola Pembiasaan

Dalam proses memperoleh pengetahuan baik disengaja maupun tidak individu telah mengembangkan sikap tertentu dalam dirinya. Misalnya, ketika siswa mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, rasa permusuhan perlahan-lahan berkembang di masyarakat. Sehingga, sentimen buruk ini perlahan-lahan meluas ke kalangan pelajar itu sendiri. Teori pengkondisian operan Skinner melibatkan pembentukan sikap melalui pembiasaan. Proses ini memerlukan penguatan perilaku positif individu dengan memberikan rasa hormat atau rangsangan yang menyenangkan, sehingga memperkuat respons mereka. Sering berjalannya waktu, anak akan berusaha meningkatkan sikap positifnya.

b. *Modelling*

Dorongan untuk meniru adalah salah satu ciri kepribadian yang berkembang. Keteladanan adalah praktik meniru orang lain, misalnya orang tua, pengajar, atau

⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).17

orang lain yang lebih dewasa darinya, pahlawannya, atau orang yang dikaguminya. Keteladanan seringkali diawali dengan perasaan kagum, seperti penghargaan terhadap kecerdasan orang lain. Rasa kagum lambat laun akan mempengaruhi emosinya, dan ia akan meniru perilaku idolanya. Proses pembentukan sikap terhadap suatu benda dengan memberi contoh terlebih dahulu dilakukan dengan memberi contoh, namun kepada generasi muda harus dijelaskan mengapa hal tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan agar perilaku yang benar-benar muncul dengan landasan sistem nilai yang berdasarkan kenyataan. Guru dapat menggunakan metode pembinaan sikap melalui keteladanan untuk membawa seseorang pada pengenalan nilai dan moral melalui muatan pembelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, pengajar di sekolah harus memberikan contoh positif bagi anggota masyarakat lainnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Problematika Keagamaan

Abu Ahmadi sebagaimana dikutip Eni Purwaktari mengklasifikasikan pembentukan sikap atau perilaku dipengaruhi dua faktor, yaitu:

- a. Faktor internal mengacu pada variabel-variabel yang melekat atau ada dalam diri seseorang. Komponen ini bermanifestasi sebagai selektivitas atau kapasitas individu untuk mengenali dan mengasimilasi rangsangan eksternal.
- b. Faktor eksternal mengacu pada banyaknya elemen yang ada di luar individu yang bersangkutan. Unsur khusus ini bermanifestasi sebagai kontak sosial yang terjadi di luar batas kelompok.¹⁰

Berkaitan dengan faktor yang berpengaruh terhadap sikap individu, Eni Purwakarti mengemukakan faktor yang mempengaruhi hal tersebut meliputi:¹¹

- a. Faktor Keluarga

Keluarga menjadi tempat pendidikan utama yang

¹⁰ Eni Purwaaktari, "Pengaruh Model Collaborative Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sikap Sosial Siswa Kelas V SD Jarak Sewon Bantul", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* Vol. 8 No. 1, 2015, 98.

¹¹ Eni Purwaaktari, "Pengaruh Model Collaborative Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sikap Sosial Siswa Kelas V SD Jarak Sewon Bantul", 99.

natural dan sepanjang waktu. Sebab keluarga tempat pertama individu lahir dan dibesarkan, menurut Prmudia anak membutuhkan pendidikan orang tua dalam menanamkan unsur pendidikan, pengetahuan dan sebagainya.¹² Hal ini selaras dengan ungkapan Sukmadinata bahwa perilaku dapat berkembang melalui pendidikan, bimbingan, dan contoh yang diberikan oleh orang tua setiap harinya.¹³

Keluarga menjadi salah satu tempat terbaik dalam proses membangun, mendidik perilaku seorang anak guna menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan baik. Menurut Nabi Muhammad Saw, keluarga menjadi tempat terbesar anak dalam menerima, mencontoh dan membentuk kepribadian anak.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya beliau berkata bahwa rosulullah SAW bersabda “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua ibu bapak lah yang menyahudikan, memajuskannya atau menasranikannya”.¹⁴

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, lingkungan keluarga secara substansinya menjadi tempat tumbuh suburnya nilai-nilai karakter. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam menanamkan norma dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadinya, keluarga dan masyarakat.

¹² Azizah Husin, “Dampak Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Fungsi Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Informal”, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 167.

¹³ Desi Anggraini, “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Akuntansi”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi* Vol. 1 No. 2, 2012, 77.

¹⁴ Imam al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987), Kitâb al-Janâiz, Bâb *idzâ aslam al-shabiyyu fa mâta hal yushalli 'alaih*, Hadis Nomor 1293, Jilid I, 456. Dan juga Hadis Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyâ` al-Turâts al-'Arabi, t.t.). *Kitâb al-Qadr, Bâb ma'na kullu maujud illâ yulad 'ala al-fithrah*, Hadis Nomor 2658, Jilid IV, 2047

b. Faktor Lingkungan Pendidikan

Salah satu Tujuan Pendidikan Nasional yaitu perkembangan karakter peserta didik sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan diantara tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang cerdas, berkepribadian dan berakhlak mulia.¹⁵

Sebagaimana lembaga UNESCO (*United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang bergerak dibidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan mencanangkan empat pilar pendidikan yakni: (1) *learning to know* (belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan), (2) *learning to do* (belajar agar mendapatkan keterampilan), (3) *learning to be* (belajar agar menjadi dirinya sendiri, menjadi seseorang yang bermanfaat), (4) *learning to live together* (belajar agar bisa hidup bermasyarakat secara global). Keempat pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia kurikulum yang digunakan berlandaskan kurikulum 2013 yang didalamnya memuat pendidikan karakter.¹⁶ Sejalan dengan hasil penelitian Evi Gusviani pada Sekolah Dasar yang menggunakan kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang lebih besar pada sikap sosial peserta didik dengan rata- rata 6,46 %. Kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang lebih besar pada sikap sosial peserta didik dengan rata- rata 6,46 %.

Oleh karena itu, penulis memberikan kesimpulan, bahwa kunci utama keberhasilan pendidikan sikap terletak pada kepribadian seseorang, karena manusia merupakan figure yang terdepan yang akan membawa ketauladanan kearah yang lebih baik. Semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang akan diamati dan dicontoh oleh lingkungannya, mulai dari penampilan dalam mengajar hingga sikap guru dalam kesehariannya.

¹⁵ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

¹⁶<https://bdkjakarta.kemeng.go.id/berita/pendidikan-karakter-di-masa-pandemi-menjaditanggung-jawab-siapa> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.00.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Sebagai lingkungan pendidikan nonformal, masyarakat semestinya juga turut berperan dalam proses pembentukan sikap seseorang. Setiap individu dari anggota masyarakat harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung, karena sejatinya individu juga makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dengan anggota masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari sehingga apabila lingkungan masyarakatnya sehat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sikap seseorang.

Di Indonesia, dikenal dengan adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), dengan adanya konsep ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan, serta keberadaannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah.¹⁷

Di masa pandemi ini memberikan kebebasan tersendiri bagi peserta didik untuk bergaul baik dengan teman-temannya maupun dengan masyarakat yang ada disekitarnya, karena segala aktivitas individual lebih banyak dilakukan di luar sekolah, sehingga pergaulan dan pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Dari beberapa uraian diatas dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dibutuhkan keterpaduan antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. kesemuanya perlu berada dalam suatu kekompakan melalui jalinan komunikasi dan kolaborasi yang harmonis dalam mendukung program-program perkembangan sikap seseorang.

B. Perilaku Keagamaan

1. Pengertian

Pada dasarnya, dalam kehidupan manusia mengalami dua macam perkembangan yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani diukur berdasarkan umur kronologis seseorang. Sedangkan perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuan.

¹⁷ Moh. Haitami Salim, Syamsyul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2012), 271.

Pada pencapaian tingkat inilah perkembangan rohani seseorang sampai pada istilah kematangan.¹⁸

Secara umum, seseorang dapat disebut tidak matang apabila melewati perjalanan usia yang panjang namun tidak menghasilkan pengalaman yang menjadikannya mengalami perkembangan secara pribadi. Sebaliknya, orang yang secara kronologis usianya tergolong dini namun penuh dengan berbagai pengalaman dan pelajaran yang diolah dengan seksama sehingga dapat menjadi lebih dewasa dari pada orang-orang lain yang seusia atau lebih tua darinya.

Bentuk kematangan seseorang adalah dalam hal beragama. Beragama adalah suatu fitrah bagi manusia yang mengakui keberadaan Allah Swt, seseorang senantiasa akan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sebagaimana yang terdapat dalam ajaran agama yang dianut.

Ciri dari kematangan seseorang dalam beragama yaitu salah satunya dengan berperilaku yang baik sesuai dengan agama yang dianut. Menurut Jalaluddin kematangan beragama ini terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku beragama yang ditunjukkan pada manusia ditentukan dari pengalaman yang disadari oleh diri pribadi. Kesadaran merupakan sebab dari perilaku, maksudnya bahwa apa yang dipikir dan dirasakan oleh individu menentukan apa yang akan dikerjakan.¹⁹

Pengantar pada pembahasan perilaku keagamaan di atas, dapat memberikan gambaran awal tentang bagaimana mendefinisikan secara jelas tentang perilaku keagamaan itu sendiri. Dimana, pada bagian ini, penulis ingin menguatkan teori tentang hubungan yang erat antara perilaku keagamaan seseorang dengan penentuan daftar tunggu haji dengan pembiayaannya. Karenanya, penulis ingin mencoba untuk menjelaskan tentang hal tersebut.

Perilaku manusia dalam perspektif Al-Qur'an merupakan wujud dari kepribadian yang sebenarnya.²⁰ Perilaku sering

¹⁸ Djalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 107

¹⁹ Djalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, 187

²⁰ Achmad Mubarak, *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern-Jiwa dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 220

disebut juga dengan tingkah laku, secara etimologi perilaku adalah tanggapan atau tradisi individu terhadap rangsangan atau lingkungan²¹ Perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²² Pengertian perilaku dalam kamus antropologi yaitu segala tindakan manusia yang disebabkan baik dorongan organisme, tuntutan lingkungan alam serta hasrat-hasrat kebudayaannya.²³ Sedangkan perilaku di dalam kamus sosiologi sama dengan “*action*” artinya rangkaian atau tindakan.²⁴

Kata "keagamaan" berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan "ke-" dan akhiran “-an”, yang memiliki arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan Agama. Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.²⁵ K.H. A.Dahlan mengartikan agama pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup, bergaul dengan sesama, mengatur alam, yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-Nya dan serta petunjuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan menyiapkan kebahagiaan dia akhirat.²⁶

Perilaku keagamaan adalah suatu pola keyakinan yang ditunjukkan seseorang pada kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang baik jasmani, rohani, emosional, dan sosial. Hal ini juga sesuai dengan yang ditulis oleh Siti Naila Fauzi.²⁷ Perilaku keagamaan adalah banyak atau sedikitnya kepercayaan seseorang kepada Tuhan, kepercayaan akan keberadaan Tuhan tersebut membuktikan bahwa seseorang memiliki keyakinan beragama, terdorong untuk melaksanakan perintah dalam agama, berperilaku moral sesuai tuntunan agama, dan aktifitas

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001),

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 390

²³ Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademi Persindo, 1985), 315

²⁴ Soerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1985), 7

²⁵ https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+arti+keagamaan&ogq=jurnal+tentang+arti+keagamaan&gs_. Diunduh, Jumat, 22 Desember 2023, pukul 09.40 wib

²⁶ <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/10475> , Diunduh, Jumat, 22 Desember 2023, pukul 09.40 wib

²⁷ Siti Naila Fauzia, *Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015), 2

keagamaan lainnya.²⁸

Menurut Elizabeth K. Nottingham yang dikutip oleh Dadang Kahmad bahwa perilaku keagamaan adalah usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna, Meskipun perhatian melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari dunia.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa perilaku beragama merupakan suatu kesatuan perbuatan dari manusia yang berarti, di mana setiap tingkah laku manusia merupakan respon terhadap tingkah laku yang diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama muslim, maupun dengan lingkungannya. Dengan mengaktualisasikan ajaran agama Islam diharapkan akan lebih bermoral, peka terhadap lingkungan, bertanggung jawab, serta bertawakal dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan ajaran agama Islam.

2. Bentuk-bentuk Perilaku Keagamaan

Berdasarkan pengertian perilaku keagamaan tersebut di atas, maka hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kehidupan manusia, bukan hanya sekedar melakukan ritual, namun juga segala aktivitas yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bentuk daripada perilaku keagamaan seseorang dapat diketahui daripada praktek agamanya, dimana ketaatan dan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperoleh dari agamanya. Perilaku keagamaan adalah aktifitas manusia dalam kehidupan berdasarkan atas nilai-nilai ajaran agama Islam atau pelaksanaan dari seluruh ajaran agama Islam.

Bentuk-bentuk perilaku keagamaan seseorang di antaranya :

a. Aspek Akidah

Menurut Syara, aqidah adalah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut secara tegas dalam al-Qur'an dan hadist. Aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan tentang adanya wujud Allah SWT, dengan mempercayai segala sifat – sifatNya yang maha sempurna dan maha besar dari yang lainnya. Aspek aqidah atau keyakinan menunjuk

²⁸ Siti Naila Fauzia, *Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini*, 8

²⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2000),

pada seberapa tingkatan keyakinan anak terhadap ajaran – ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatic di dalam agama.³⁰

b. Ibadah Shalat

Ibadah sholat baik fardhu maupun yang berbentuk sunnah, namun dalam hal ini ibadah sholat yang berkaitan dengan sholat dengan berjamaah. Secara harfiah kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari fi'il madhi sholla yang berarti do'a dan mendirikan sholat. sholat disini adalah ibadah khusus yang terdiri dari perkataan-perkataan dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut beberapa syarat tertentu yang dianjurkan oleh rosulullah SAW. Salat merupakan bentuk daripada pengabdian manusia dengan tuhan yang harus dikerjakan oleh umat Islam dimanapun dan dengan kondisi yang bagaimanapun. Orang Islam yang taat adalah orang Islam yang mengerjakan ibadah sholat dengan ikhlas tidak ada paksaan dan hanya ingin mendapat ridho dari Allah SWT.

Ibadah Menurut Syaltut, salah seorang imam muslim dan mufassir terkenal, menulis dalam tafsirnya bahwa ibadah berarti tunduk tidak terhingga kepada kebenaran yang tidak terbatas. Hal ini termanifestasikan dalam perasaan hina dan cinta serta kefanaan diri menghadapi keindahan dan kemegahan Dzat yang diibadahi. Kefanaan diri ini tidak tertandingi oleh segala macam dan bentuk kefanaan lain. Dalam konsep spiritual psikologi Islam, patut menghadirkan pengertian yang mengintisarikan bahwa nilai spiritual itu terletak pada kualitas konformiti seseorang terhadap yang Maha Agung. Dengan kata lain, manusia dapat dikatakan utuh jika ia telah sanggup melebur dalam tata ruang ibadah.³¹

c. Kepedulian Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita juga harus mempunyai bentuk kepedulian sosial. Kepedulian sosial; ini merupakan perilaku berbentuk sosial, Artinya perilaku - perilaku yang ditunjukkan untuk berhubungan dengan sesama manusia (hablumminannas) misalnya saling tolong

³⁰ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 60.

³¹ M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 123-124

menolong ,saling menghormati.

Firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan” (Q.S. A- Maidah : 2).

d. Akhlak

Akhlak, tetapi yang hasilnya dinilai baik karena sopan santun hanya merujuk yang baik sesuai dengan norma - norma yang berlaku dimasyarakat. Dapat dikatakan bahwa sopan santun merupakan sikap, ucapan, perbuatan dan aneka tingkah yang ditampakkan oleh seseorang.³²

Dalam kitab *Ta'limul Muta'allim* karangan Syekh Burhanuddin al-Islam Al-Zarnuji menjelaskan bahwasanya peserta didik itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak bias memanfaatkannya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan memilikinya, memuliakan, dan menghormati gurunya. Dikatakan, tidaklah sampai orang yang telah sampai (pada kesuksesan) melainkan sebab rasa hormat, dan tidaklah jatuh berguguran orang telah yang jatuh (dalam kegagalan) melainkan sebab tinggal hormat dan mengagungkan. Dikatakan, penghormatan itu lebih baik dari pada ta'at, tidak kah kamu perhatikan bahwasanya manusia tidak jatuh kafir karena berbuat maksiat tetapi sesungguhnya mereka bias kafir karena tidak menghormati.³³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan

Perilaku keagamaan merupakan bagian dari keagamaan seseorang, maka faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan pun tidak lepas dari faktor keagamaan. Perilaku keagamaan terbentuk dan dipengaruhi oleh dua faktor, di mana kedua faktor ini bisa menciptakan kepribadian dan perilaku keagamaan seseorang. Kedua faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstren.

³² Khairunness Rajab, *Psikologi Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2011), 1

³³ Burhanuddin al-Islam Az-Zarnuji, *Ta'limul Muta'allim*, (Jakarta: Turos Pustaka, 2021), 33

a. Faktor Intern

Faktor intern merupakan pengaruh emosi (perasaan) yang mana dari pengaruh emosi (perasaan) tersebut akan memunculkan selektifitas. Selektifitas disini merupakan adanya pilih atau minat perhatian untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar diri manusia. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku keagamaan. Hal ini didukung oleh Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Siti Naila Fauzi menyatakan sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam sikap dan tindak agama seseorang yang dapat dipahami tanpa menghindari emosinya, lebih ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya pengaruh perasaan (emosi) jauh lebih besar dari pada rasio (logika).³⁴

Faktor internal atau bisa disebut juga faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Biasanya merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang memiliki orang tuanya, atau kombinasi antara kedua faktor internal yang mempengaruhi perkembangan seseorang diantaranya sebagai berikut:

1) Pengalaman Pribadi

Semua pengalaman pribadi yang diketahui seseorang sejak lahir adalah pengalaman beragama, maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang yakni sejak dini dari dalam kandungan. Apa yang telah dan sedang dialami seseorang akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan., seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian akan membentuk sikap positif atautkah sikap negatif, akan tergantung pada berbagai faktor lain.

2) Faktor Emosi

Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum,

³⁴ Siti Naila Fauzi, *Perilaku Keagamaan Islam pada Anak Usia Dini*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015), 3

keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat dilihat melalui tingkah laku luar. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif tentang perasaan yang dialami seseorang pada saat menghadapi sesuatu situasi tertentu . Contohnya gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci. Emosi mempunyai penguat yang cukup besar dalam pembentukan perilaku seseorang.³⁵

Dengan demikian, dimana tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frekuensi. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frekuensi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang bertahan lama.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstren yaitu segala sesuatu yang ada di luar pribadi dan mempunyai pengaruh pada perkembangan kepribadian dan juga keagamaan seseorang. Faktor ini meliputi di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Terkait faktor internal, umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan permasalahan sosial adalah sifat/sikap seperti malas berkerja tidak memiliki kepedulian dan empati, tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah, Faktor eksternal di antaranya meliputi;

1) Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam Islam sudah di sadari. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.³⁶

Pengaruh keluarga besar sekali terhadap tingkah

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama.*, (Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 127

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama.*, (Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 127

laku anggotanya karena lingkungan merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anggotanya. Situasi pendidikan dalam keluarga akan terwujud dengan baik berkat adanya pergaulan dan hubungan saling mempengaruhi cara timbal balik antara orang tua dan anak. Suasana keluarga yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji dan meninggalkan yang tercela akan menyebabkan anggotanya tumbuh dengan wajar dan akan tercipta keserasian dalam keluarga. Sehingga pengaruh keluarga akan membekas sekali bukan hanya dalam pribadi keluarganya tetapi juga dalam sikap perilaku keagamaan anggotanya.

2) Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang di atur sesuai dengan kurikulum. Sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus menerus. Dalam pengetahuan agama dalam sekolah, anak diajarkan tentang Al-Qur'an hadits, fiqih sejarah Islam, aqidah dan akhlak yang semuanya terangkut dalam pendidikan agama Islam.³⁷ Sekolah atau kampus merupakan suatu lembaga resmi yang di dalamnya terdapat pendidikan formal dengan program yang sistematis dengan melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada muridnya, agar mereka bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi mereka, secara keseluruhan baik menyangkut tentang psikis (intelektual dan emosional), fisik, sosial maupun moral spiritual. Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah Antara satu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.³⁸

³⁷ Fakhriza, Fakhriza, *Perilaku Keagamaan Anak, Jurnal pembentukan Perilaku Keagamaan*, (Portal Jejak Pendidikan 2017), 2-3

20 Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1978), 4

³⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, 5.

Dengan demikian, sekolah merupakan lingkungan yang bisa mempengaruhi kepribadian siswa dalam memperoleh pengetahuan yang diatur sesuai dengan tujuan kurikulum yang ingin dicapai. bimbingan pengajaran dan latihan kepada muridnya, agar mereka bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi mereka, secara keseluruhan baik menyangkut tentang psikis, fisik, sosial maupun moral spiritual.

3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk perilaku anak, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan ekonomi, agama dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya.³⁹

Masyarakat Indonesia bisa dibilang sebagai masyarakat yang berjiwa masyarakat sosialitas-relegious, sikap pribadinya berkembang dalam ruang lingkup (pola) sosialitas *relegious*. Dimana garis hidup yang menghubungkan khaliknya (garis vertikal) merupakan kerangka dasar sikap dan pandangan yang selalu berkembang secara harmonis. Dan untuk memperoleh kerangka dasar sikap dan pandangan, manusia mengalami perkembangan yang berada dalam proses belajar secara individual dan belajar secara sosial. Antara individual *learning* dan *social learning* terjadi suatu perpaduan dalam rangka pembentukan pribadi manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok.⁴⁰ Jadi jelas lingkungan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pembentukan pribadi manusia karena dalam masyarakat berkembang berbagai lembaga atau organisasi, baik lembaga ekonomi, sosial, budaya

³⁹ Fakhriza, Perilaku Keagamaan Anak, *Jurnal pembentukan Perilaku Keagamaan*, (Portal Jejak Pendidikan 2017), 4

⁴⁰ Fakhriza, Perilaku Keagamaan Anak, *Jurnal pembentukan Perilaku Keagamaan*, (Portal Jejak Pendidikan 2017), 5

dan juga lembaga agama yang mempengaruhi arah perkembangan hidup, khususnya menyangkut sikap dan tingkah laku.⁴¹

4) Media Komunikasi

Satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang adalah interaksi di luar kelompok. Yang dimaksud interaksi di luar kelompok adalah interaksi dengan buah kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku dan lain sebagainya.⁴² Apabila yang disampaikan melalui alat komunikasi tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan agama, maka secara otomatis perubahan perilaku yang muncul adalah perubahan perilaku keagamaan.

Dengan demikian, Media masa sebagai sarana komunikasi yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal yang memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan tersebut apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai suatu hal sehingga terbentuklah sikap tertentu.

5) Kewibawaan Seseorang

Wibawa seseorang yang mengemukakan sikap atau perilaku. Dalam hal ini adalah yang berotoritas dan berprestasi tinggi dalam masyarakat yaitu para pemimpin baik formil maupun non formil (pejabat atau ulama). Dari kewibawaan mereka akan memunculkan simpati, sugesti dan imitasi pada seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu dakwah atau penerangan agama yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dan prestise dalam bidangnya akan diterima masyarakat dengan cepat dan penuh keyakinan.²⁴

Dengan demikian, Orang lain yang dianggap penting

⁴¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama.*, (Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 127

⁴² W.A, Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1991), 155

merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap seseorang. Orang lain yang dianggap penting atau orang lain yang berarti khusus bagi seseorang akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu.

6) Pengaruh Budaya

Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terpisahkan oleh suatu alasan bahwa agama adalah agama, budaya adalah budaya dan seni adalah seni yang berdiri sendiri. Seluruh produk budaya yang bersumber dari ajaran Islam senantiasa mengacu kepada nilai-nilai Islam, sehingga umat manusia tidak terzalimi atau menimbulkan efek negatif karena jauh dari nilai-nilai agama yang cepat atau lambat membawa kemudaratannya dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku beragama masyarakat dalam kondisi yang positif, baik faktor internal maupun faktor eksternal, maka dapat dipastikan perilaku beragama masyarakat tetap kuat sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama. Tetapi sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut dalam kondisi yang negatif didapati, maka dapat dipastikan perilaku tersebut akan menemui banyak masalah dalam menjalani kehidupannya. Walaupun yang sangat mendominasi perubahan perilaku beragama masyarakat terutama dari faktor internal bukan berarti faktor eksternal tidak baik atau jelek, kegiatan belajar tetap penting, sebab kemungkinan besar keadaan masyarakat itu dinamis.

C. Daftar Tunggu Haji atau *Waitinglist* dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Daftar Tunggu Haji

a. Pengertian

Ibadah haji dianggap sebagai ibadah yang sangat terhormat dan terpuji. Haji dilakukan oleh Nabi Muhammad

⁴³ Abd Rahman, *Fiqh Sosial; Individu dan Masyarakat dalam Interaksi* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 153

SAW dalam satu kesempatan⁴⁴ yaitu pada tahun kesepuluh kalender Islam yang dikenal dengan Hijriyah.⁴⁵ Meskipun memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah haji setiap tahunnya dan melakukan umrah berkali-kali selama periode tersebut. Berdasarkan dokumentasi sejarah, tercatat bahwa Nabi melakukan ibadah umrah pada tiga kesempatan terpisah. Khususnya, umrah terakhir terjadi pada ibadah haji pertama dan terakhirnya (Haji *Wada'*)

Pengimplementasian kuota haji berimplikasi terhadap sejumlah individu yang berhasil mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, namun terpaksa menunda keikutsertaannya selama beberapa tahun. Sebab diberlakukannya kuota haji, maka jumlah orang yang dapat mengikuti ibadah haji tahun ini menjadi terbatas. Panjangnya daftar antrian di Indonesia yang sering disebut dengan daftar tunggu menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

Daftar tunggu terdiri dari individu yang telah menyelesaikan proses registrasi perjalanan haji dan telah diberi nomor porsi tertentu. Perspektif lain berpendapat bahwa daftar tunggu mengacu pada daftar individu yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Calon jemaah tersebut telah mendaftar dan memperoleh posisi yang ditentukan, namun mendapati diri mereka tidak dapat memulai ibadah haji pada tahun pendaftaran yang sama. Oleh karena itu, calon jemaah terpaksa harus menjalani masa penantian hingga bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh adanya disparitas yang signifikan antara jumlah orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan jumlah orang yang diproyeksikan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun yang berjalan.⁴⁶

Pengertian daftar tunggu haji adalah daftar orang yang telah berhasil menjalani tata cara pendaftaran haji dan mendapat nomor antri yang menunjukkan kesiapannya untuk berangkat. Aksesibilitas ibadah haji pada tahun ini

⁴⁴ Agus Sujadi, “Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (*I'adah Al-haji*) di Indonesia,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, 3.

⁴⁵ Karsayuda (ed.), *Fikih Syafi'ie Cuplikan Sabial Muhtadin*, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), 220.

⁴⁶ Japeri, “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017, 113.

tidak bersifat instan bagi semua individu. Situasi ini muncul akibat menjamurnya daftar antrian di Indonesia yang kadang disebut dengan daftar tunggu.⁴⁷

Persoalan daftar tunggu ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan calon jemaah haji. Pada zaman dahulu umat Islam di Indonesia menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar yang memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai dua tahun. Namun, skenario masa kini menghadirkan kenyataan yang bertolak belakang. Ketersediaan pilihan transportasi, seperti pesawat terbang, dapat sangat memudahkan perjalanan jemaah haji ke Arab Saudi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kemanfaatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa karena tingginya permintaan akan keberangkatan terencana untuk ikut menunaikan ibadah haji, masa tunggu bagi mereka yang ada dalam daftar tunggu mungkin akan diperpanjang hingga beberapa dekade.

Calon jemaah haji di Indonesia dituntut untuk menunjukkan kesabaran yang luar biasa karena mereka harus menjalani masa tunggu yang panjang dan terkadang mencapai beberapa dekade. Berdasarkan statistik terkini, peneliti mengamati adanya daftar tunggu jemaah haji Indonesia. Mereka yang mendaftar pada tahun 2023 diperkirakan akan menghadapi masa tunggu antara 11 hingga 47 tahun. Lamanya daftar tunggu haji dapat bervariasi tergantung wilayah, tergantung lokasi calon peserta haji mendaftar. Total ada 24 provinsi yang masing-masing ditentukan berdasarkan penggunaan kuota provinsi. Selain hal tersebut di atas, terdapat 128 kota/kabupaten yang menerapkan sistem kuota tersendiri.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat memberikan gambaran bahwa banyak calon jemaah haji yang mengalami tekanan fisik dan psikologis. Fenomena ini tidak diragukan lagi terkait erat dengan banyak keadaan. Meski harus menunggu lama, calon jemaah haji menunjukkan kondisi

⁴⁷ Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17

⁴⁸ <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6742715/daftar-tunggu-haji-ri-2023>, Kamis, 1 Juni 2023, pk1. 13.40 wib

kesehatan yang baik, stabilitas keuangan, dan kesiapan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji.

b. Penyebab Adanya Daftar Tunggu Haji

Banyak pendapat yang disampaikan oleh peneliti tentang adanya daftar tunggu haji di Indonesia. Semua pendapat itu, dianggap wajar karena daftar tunggu haji sangat memberikan sikap yang berbeda-beda bagi yang mau melaksanakannya. Dalam hal ini, penulis juga berupaya menelusuri tentang hal sama, yaitu;

1) Besarnya Antusias Masyarakat

Umat Islam menunjukkan keinginan yang besar untuk menunaikan kewajiban agamanya, yaitu mengunjungi Baitullah dan melaksanakan bertafakur di sana. Keinginan ini tetap ada bahkan di kalangan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus mengulangi pengalaman tersebut. Sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi aksesibilitas yang adil bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam perjalanan haji. Sebagai hasil dari kesepakatan yang terjalin di antara negara-negara Islam, setiap negara diberi jatah kuota sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kuantitas majelis keagamaan di Arab Saudi. Kenyataannya, semakin banyak jamaah haji yang menyatakan keinginannya mengunjungi Baitullah setiap tahunnya.⁴⁹

Antusias masyarakat ini bagian yang tidak terpisahkan dengan tingkat keberagaman mereka. Keberagaman dapat membentuk pola berfikir, sikap seseorang pribadi seseorang. Salah satu faktor penyebab terbentuknya daftar tunggu haji di Indonesia mungkin disebabkan oleh fenomena tersebut. Selain prevalensi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, terdapat tingkat kesadaran dan pemahaman keagamaan yang tinggi di antara mereka, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menanggapi panggilan ilahi dari Allah. Selain itu, peningkatan kesejahteraan

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 28.

masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor penyebab fenomena ini.

- 2) Kemudahan mendapatkan porsi haji karena pendaftaran dibuka sepanjang tahun.

Karena tersedianya pendaftaran sepanjang tahun, mendapatkan sebagian ibadah haji adalah proses yang mudah. Oleh karena itu, calon jemaah haji yang telah menyelesaikan proses pendaftarannya lebih awal akan mendapat prioritas keberangkatannya. Sederhananya, sistem dapat digambarkan sebagai representasi ringkas, dan proses pendaftaran tidak dikenakan biaya apa pun. Penerapan metode ini terjadi pada tahun 2005, sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan keikutsertaan dalam ibadah haji. Sistem ini dinilai lebih egaliter karena calon jemaah haji mengetahui jadwal pemberangkatannya. Kenyataannya, teknik ini juga menghadirkan tantangan tambahan, seperti munculnya antrian calon jemaah haji yang lebih panjang karena meningkatnya permintaan masyarakat.

Sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, pendaftaran ibadah haji tetap dapat diakses sepanjang tahun. Tindakan ini dilakukan berdasarkan gagasan untuk memprioritaskan individu atau entitas sesuai urutan kedatangannya. Informasi yang diberikan telah direvisi agar sesuai dengan daftar nomor urut bagian yang tercatat dalam Siskohat Kementerian Agama.⁵⁰

Metode yang ada saat ini memungkinkan siapa saja untuk mendaftar sesuai keinginannya agar dapat dianggap sebagai calon peserta ibadah haji. Aspek khusus ini berkontribusi signifikan terhadap panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji. Sehingga hal ini berpotensi meningkatkan jumlah calon jemaah haji.

- 3) Semakin maraknya Bank-bank menawarkan dana talangan haji.

Gagasan pemberian dana talangan haji khusus kepada umat Islam bertujuan untuk memudahkan prosedur pendaftaran haji. Namun demikian, muncul

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009, 5.

fenomena penting yang ditandai dengan berkumpulnya para calon peziarah dan terbentuknya barisan panjang sebagai persiapan pemberangkatan ke tempat tujuan suci. Mengingat keadaan yang ada, dipandang perlu untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan dan keabsahan aturan-aturan yang berlaku saat ini dalam bentuk syar'i sebagai acuan, serta untuk mengkaji dampak yang timbul dari hal tersebut. peraturan.

Ibadah haji merupakan ibadah haji yang meliputi aspek jasmani dan materil. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melakukan praktik keagamaan ini hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhinya. Kapasitas harta sangat terkait dengan biaya yang dikeluarkan selama perjalanan haji serta biaya hidup mereka yang tinggal di rumah. Individu tanpa kapasitas yang diperlukan kini tidak diklasifikasikan sebagai wajib melaksanakan tugas.

- 4) Tidak adanya ketegasan di tahap awal pendaftaran agar orang yang pernah berhaji tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali

Dalam sudut pandang prosedural dan hukum, terdapat kerangka kerja yang memfasilitasi seleksi pendaftar haji yang sudah menunaikan ibadah haji. Namun penerapannya masih belum jelas bagi masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh meluasnya kesadaran bahwa prosedur seleksi yang digunakan hanya menganut paham "*First come, first serve*" bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji.⁵¹

Selain itu, jemaah haji yang sudah menuntaskan ibadah haji juga diprioritaskan sebagai syarat utama calon jemaah yang berhak memberikan iuran penuh pada program BPIH pada tahap II. Jika individu mampu memenuhi kewajiban finansialnya, mereka akan dipekerjakan kembali tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut.

- 5) Kurangnya rasa toleransi para pengulang haji untuk

⁵¹ Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama RI, "*Menggapai Haji Mabru*", *Ikhlas Beramal: Media Informasi Kementerian Agama*, Edisi 88 Agustus 2014, 55.

memberikan peluang kepada yang belum melaksanakan haji.

Ulama menyepakati bahwa kewajiban haji sekali dalam hidup. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini yaitu hadis:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلْتُ عَامٍ بَا رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ قَالَ دُرُوبِيُّ مَا تَرَكْتُمْكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاحْتِلَالِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qarasyi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji.” Kemudian seorang laki-laki bertanya, “Apakah setiap tahun ya Rasulullah?” beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulanginya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: “Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan

sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera.” (HR. Muslim. No. 2380. Kitab Haji)⁵²

Namun, sejauh ini belum ada penjelasan meyakinkan yang dapat menetapkan batasan pasti mengenai berapa kali ibadah haji dapat dilakukan. Aspirasi umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji bergantung pada keadaan masing-masing, yang mencakup faktor-faktor seperti sumber daya keuangan, kesejahteraan fisik, dan keadaan orang-orang di sekitar mereka, termasuk orang-orang terdekat dan orang-orang yang dekat dengan mereka. yang kurang beruntung. Selain itu, keinginan ini juga mencakup pemberian bantuan materi dan kontribusi terhadap kesejahteraan komunal. Demikian pula, penting untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi individu ketika mereka berada di lokasi tertentu atau melakukan ibadah haji, atau untuk tujuan lain yang relevan. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji.

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya mencakup pelaksanaan ibadah haji oleh jamaah, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada jamaah. Penyelenggaraan perjalanan haji mungkin dapat dianggap sebagai kegiatan pelayanan publik yang ditawarkan oleh penyelenggara kepada jamaah haji. Dalam kondisi seperti ini, Kementerian Agama perlu memantapkan perannya sebagai wakil negara dan pelayan masyarakat yang berdedikasi terhadap kesejahteraan jamaah haji.

a. Asas Penyelenggaraan Haji

Joko Widodo menegaskan, pelayanan publik berpedoman pada seperangkat nilai fundamental yang meliputi profesionalisme, efektivitas, efisiensi, kesederhanaan, transparansi, keterbukaan, ketepatan waktu, daya tanggap, dan kemampuan beradaptasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁵² Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitâb Hajji*, Hadis Nomor 2380, (Beirut: Dar Ihyâ` al-Turâts al-'Arabi, t.t.), 2057

diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berpegang pada beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemajuan kepentingan umum, menjamin kepastian hukum, menjunjung tinggi persamaan hak, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menumbuhkan profesionalisme, mendorong partisipasi, mencegah diskriminasi, mendorong transparansi, menjamin akuntabilitas, memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, mengutamakan kepentingan masyarakat. ketepatan waktu dan efisiensi, mengutamakan kenyamanan, dan menjamin keterjangkauan.⁵³

Apabila menganggap penyelenggaraan ibadah haji sebagai wujud pelayanan publik, berdasarkan sudut pandang Widodo, maka prinsip-prinsip pedoman pelaksanaannya mencakup profesionalisme, efektivitas, efisiensi, kesederhanaan, transparansi, keterbukaan, ketepatan waktu, daya tanggap, kemampuan beradaptasi, dan nirlaba. orientasi. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut dapat dipahami dalam uraian berikut ini:

- 1) Efektivitas mengacu pada penentuan prioritas tujuan dan sasaran dalam penyediaan layanan.
- 2) Sederhana mengacu pada kemudahan, efisiensi, presisi, dan kurangnya kompleksitas dalam metode atau protokol layanan. Hal ini berarti mudah dipahami dan diterapkan oleh siapa pun yang mencari layanan.
- 3) Transparansi berarti adanya kejelasan dan kepastian mengenai tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan serta tata cara pembayarannya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
- 4) Keterbukaan mengacu pada praktik penyampaian informasi secara transparan mengenai prosedur, persyaratan, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab, waktu penyelesaian layanan, rincian terkait waktu, tarif, dan aspek lain yang relevan dalam proses pelayanan. Informasi ini harus mudah diakses dan dipahami oleh

⁵³ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) , 269-275.

publik, terlepas apakah diminta secara khusus atau tidak. Pengguna telah membuat permintaan.

- 5) Efisiensi melibatkan pengurangan kebutuhan layanan ke item yang terkait langsung dengan tujuan layanan dan mengintegrasikan persyaratan dan penawaran layanan. Strategi ini mencegah pemenuhan persyaratan secara berulang ketika pelayanan masyarakat memerlukan persyaratan satuan kerja atau instansi pemerintah lainnya.
 - 6) ketepatan waktu mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan. Konsep daya tanggap terutama difokuskan pada penyelesaian masalah, persyaratan, dan keinginan individu yang dilayani dengan segera.
 - 7) Adaptif mengacu pada kemampuan untuk segera menyesuaikan diri dengan kebutuhan, ambisi, dan aspirasi yang terus berkembang dari individu yang dilayani, yang terus-menerus mengalami perubahan perkembangan.
 - 8) Nirlaba adalah tidak adanya pencarian keuntungan atau keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁵⁴
- b. Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Widodo, kerangka teoritis untuk menilai kualitas pelayanan publik memiliki sepuluh aspek berbeda, yaitu 1) *tangible*;; 2) *relianle*;; 3) *responsiveness*;; 4) *competence*;; 5) *courtesey*;; 6) *credibility*;; 7) *security*;; 8) *access*;; 9) *communication*;; 10), *understanding the customer*.⁵⁵

Pentingnya penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya sekedar pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga mencakup serangkaian kegiatan pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara ibadah haji untuk menempatkan pelaksanaannya dalam kerangka pelayanan publik. Pendekatan ini memastikan bahwa semua layanan yang diberikan berkontribusi terhadap pencapaian maqbul dan mabrur haji jamaah.

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵⁵ “Joko Widodo, Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.” n.d.

Maqbul mengacu pada keadaan di mana ibadah haji dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap kriteria dan prinsip dasar ibadah haji yang diperlukan. Di sisi lain Mabruur diartikan sebagai keadaan di mana jemaah setelah menunaikan ibadah haji mampu melakukan transformasi diri sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah mereka internalisasikan melalui pengalaman haji. Setelah dipulangkan, selain memperoleh gelar kehormatan haji, ia berhasil mengasimilasi dan mengeksternalisasikan prinsip-prinsip perjalanan haji ke dalam kehidupannya sehari-hari.

c. **Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan ibadah haji juga disertai dengan berbagai tantangan, yang tidak hanya terjadi pada saat perjalanan di Indonesia dan Arab Saudi, namun juga pada saat registrasi dan alokasi kuota jemaah haji. Sejak awal, pelaksanaan perjalanan haji telah terbebani oleh beberapa tantangan. Beberapa tantangan muncul saat merencanakan ibadah haji di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) **Pendaftaran dan Kuota Jemaah**

Proses pendaftaran haji menggunakan sistem nomor registrasi yang menganut prinsip siapa cepat dia dapat. Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setiap hari pada jam kerja. Proses ini difasilitasi melalui penggunaan sistem informasi dan komputerisasi haji terintegrasi (Siskohat) yang memungkinkan pendaftaran online. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun, tanpa batas waktu penutupan yang ditentukan dan tidak ada batasan jumlah kuota yang dapat diterima. Kriteria utama mengharuskan pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menyetorkan setoran awal sebesar Rp 25 juta, disertai dengan persyaratan lain seperti menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta mencapai usia minimal 18 tahun.

Kebijakan registrasi seperti ini menyebabkan tertundanya ibadah haji. Hingga tahun 2015, kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata daftar tunggu jemaah haji reguler selama 15 tahun dan daftar tunggu jemaah haji khusus selama 5 tahun. Konsekuensi lainnya termasuk waktu tunggu dan hadiah yang lebih besar dari jemaah haji. Total sudah disetorkan Rp 70 triliun. Dana itu diberikan guna mendapatkan nomor

saham haji.

Sampai saat ini, kebijakan resmi belum mengatasi hal ini. Salah satu opsinya adalah membatasi pendaftaran haji. Calon jemaah baru boleh mendaftar lagi lima sampai 10 tahun setelah perjalanan haji sebelumnya. Kuota harus didistribusikan secara merata dan berbasis kabupaten/kota. Sisa kuota dibagikan terlebih dahulu kepada jemaah lanjut usia, jemaah otonom, dan mahram, baru kemudian kepada yang lain.⁵⁶

2) Pembinaan

Jamaah haji Indonesia beragam dari segi latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan etnis. Disisi lain jemaah juga mempunyai pemahaman ibadah ahi yang beragam. Jamaah haji akan bersentuhan dengan orang-orang dari berbagai budaya dan tradisi, sehingga mereka harus belajar tentang peradaban Arab dan lainnya. Proses-proses penting ziarah haji dijelaskan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan pilar ziarah. Karena kurangnya kesadaran jamaah terhadap peraturan ibadah haji, maka mereka membutuhkan pendamping sepanjang perjalanan. Meski disediakan buku panduan, namun tidak semua jamaah memahami isinya.

Dalam ranah pembinaan, terdapat dua jenis bimbingan yang jalan di Indonesia, yaitu manasik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

a) Bimbingan Manasik Haji oleh Pemerintah

Pemerintah menyelenggarakan manasik haji sebanyak sepuluh kali. Kegiatan tersebut terdiri dari tiga kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota dan tujuh kali pertemuan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Waktu yang diberikan untuk nasihat ibadah haji terdiri dari satu sesi empat jam atau setara dengan 240 menit setiap hari. Pengajaran langsung dilaksanakan melalui beberapa metode seperti interaksi tatap muka, dialog, keterlibatan dalam ritual, dan penggunaan rekaman audio/visual dari ritual tersebut. Dalam konteks masyarakat kontemporer, penting untuk menyoroti

⁵⁶ Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, 6.

prevalensi nasihat tidak langsung, yang sebagian besar difasilitasi oleh platform media elektronik. Pemerintah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat pengetahuan jamaah haji. Oleh karena itu, jauh sebelum dimulainya ibadah haji, pemerintah telah menciptakan sistem pengajaran terkait dengan ibadah haji.

Di tingkat pemerintah daerah, sosialisasi mengenai manasik haji dilakukan melalui serangkaian tiga pertemuan, masing-masing pertemuan berdurasi total 12 jam untuk kajian komprehensif. Materi dan kurikulum ibadah haji di tingkat kabupaten/kota mencakup beberapa komponen utama. Pertama, adanya kebijakan pemerintah yang menguraikan pedoman dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kebijakan tersebut disebut dengan ta'limul haji dan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kedua, ada ritual perjalanan yang mencakup berbagai aspek perjalanan haji. Hal tersebut antara lain memastikan keselamatan penerbangan, mengorganisir rombongan terbang, dan menunjuk Ketua Tim dan Ketua Rombongan untuk mengawasi proses ibadah haji. Ketiga, ada ritual ibadah yang melibatkan pelatihan teoritis dan praktis untuk haji. Pelatihan ini dirancang untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam praktik keagamaan yang terkait dengan ibadah haji. Keempat, adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyediaan layanan kesehatan selama ibadah haji. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan jamaah haji sepanjang menunaikan ibadah haji. Kelima, adanya proses konsolidasi kelompok terbang, ketua tim, dan ketua kelompok. Hal ini melibatkan pengorganisasian dan koordinasi entitas-entitas ini untuk memfasilitasi pengalaman haji yang lancar dan efisien. Terakhir, berfokus untuk memastikan kelengkapan barang bawaan dan penyusunan rencana pemberangkatan jamaah haji. Langkah-langkah ini diterapkan untuk memastikan bahwa

semua barang yang diperlukan telah diperhitungkan dan proses keberangkatan terorganisir dengan baik.

Di tingkat kecamatan, ibadah haji dilaksanakan melalui serangkaian tujuh sesi, masing-masing sesi berdurasi total 20 jam yang didedikasikan untuk mempelajari dan mempraktikkan ritual tersebut. Sumber daya dan kurikulum terkait tata cara haji di tingkat KUA kecamatan mencakup banyak komponen penting. Diantaranya adalah miqat, ihram, talbiyah, tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan pembayaran dam. Selanjutnya ibadah haji meliputi beberapa ritual, seperti amalan mabit di Muzdalifah dan Mina, serta perbuatan melempar Jumrah pada hari-hari tertentu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13. dari Zulhijjah. Selain itu, pemberangkatan lebih awal, yang dikenal sebagai Nafar/Tsani, juga diamati. Ketiga, ritual yang berkaitan dengan ibadah haji antara lain Tawaf Umrh, Tawaf Ifadah, Tawaf Sunat, dan Tawaf Wada'. Selain itu, ritual keempat melibatkan pelaksanaan salat Arbain, serta menunaikan ibadah haji ke kota Madinah dan Mekah. Selanjutnya aspek kelima adalah Manasik Kesehatan Haji yang meliputi pertimbangan etik dan kelestarian mabrur haji, serta petunjuk praktis dalam melaksanakan ibadah haji.⁵⁷

Bila mencermati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di atas, terlihat bahwa pembinaan tata cara haji telah berhasil diselesaikan. Namun, ketika mempertimbangkan keadaan aktual yang dihadapi jamaah haji Indonesia, penting untuk mengevaluasi kembali efektivitas layanan pembinaan yang diberikan kepada mereka. Kemanjuran layanan pembinaan sangat berperan dalam membentuk kompetensi jamaah haji. Karena kendala praktis, tidak semua jamaah mematuhi kegiatan pembinaan yang terkait dengan ibadah haji.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Kurikulum dan Silabus Bimbingan Manasik Haji Tahun 2013*.

b) Bimbingan Manasik oleh KBIH

Pemberian manasik haji yang dikoordinasikan oleh masyarakat difasilitasi melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Keikutsertaan KBIH dalam penyelenggaraan pelatihan ibadah haji diatur dalam Pasal 30 (Ayat 1) UU No. 13/2008. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat mempunyai kewenangan memberikan pembinaan ibadah haji, baik secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Pelaksanaan anjuran Masyarakat terhadap jamaah haji didasari oleh kerangka pedoman haji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya pemberian nasihat manasik oleh KBIH dibiayai dari sumbangan jamaah calon haji.⁵⁸

Sebelum melaksanakan pelatihan bimbingan, KBIH wajib mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Agama. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012, kelompok bimbingan wajib meminta persetujuan Kepala Kantor Wilayah. Selain itu, kelompok bimbingan harus dibentuk sebagai organisasi hukum berdasarkan kerangka yayasan dan memiliki struktur manajemen yang independen dari pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Kementerian. Pokok bahasannya berkaitan dengan praktik keagamaan kontemporer yang masih berjalan. Izin kelompok binaan diberikan untuk jangka waktu tiga tahun dan berpotensi diperpanjang. Hingga akhir tahun 2012, sebanyak 1.018 Kelompok Bimbingan telah memiliki izin operasional yang dikeluarkan Kementerian Agama.⁵⁹

Pelaksanaan pelatihan manasik yang dikoordinasikan oleh pihak swasta mempunyai titik perbedaan. Kelompok Pembinaan Ibadah Haji (KBIH) menyelenggarakan lebih dari 20 sesi

⁵⁸ Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵⁹ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan*, 22

pengajian, dengan masing-masing sesi berlangsung selama delapan jam. Selain itu, ada lembaga KBIH yang menawarkan program pelatihan manasik yang ringkas. Namun demikian, tantangan ini berhasil diatasi dengan menggabungkan sesi-sesi ke dalam program pelatihan tiga hari yang ringkas. Manasik haji yang dilakukan secara berkepanjangan dan berulang-ulang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang unsur-unsur penting dan prinsip-prinsip ibadah haji. Sebaliknya, pelatihan manasik haji yang diberikan bersifat singkat dan jarang, berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman di antara mereka yang ingin menunaikan ibadah haji.

Penting untuk diketahui bahwa KBIH mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemahaman jemaah mengenai seluk-beluk ibadah haji. Khususnya terkait keterlibatan mereka dalam mengkoordinasikan pengajaran upacara sebelum pemberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Namun demikian, posisi ini juga mempunyai pengaruh yang meresahkan dalam pelaksanaan perjalanan haji, terutama ketika KBIH ikut berperan memberikan bimbingan kepada jemaah mengenai urusan ibadah dan urusan terkait lainnya di Arab Saudi. Fungsi KBIH yang menonjol terlihat pada ranah penginapan. Jemaah yang berada dalam satu KBIH terkadang berkumpul berdekatan sehingga menimbulkan rasa eksklusivitas. Dengan menjadi anggota KBIH, jemaah dapat memperoleh manfaat berupa pengarahan dalam menjalankan ibadahnya, sekaligus menumbuhkan rasa persatuan dan kekompakan antar anggota dalam kolektif.⁶⁰

d. Sejarah Penetapan BPIH

Penilaian terhadap pengeluaran yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada dasarnya ditetapkan oleh Presiden, berdasarkan rekomendasi Menteri Agama, dan selanjutnya mendapat persetujuan DPR RI.

⁶⁰ Peran KBIH yang terlalu terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji dideskripsikan oleh Erafzon Saptiyulda, "KBIH dan Koper Jemaah" dalam Anggito Abimanyu (Editor), *Talbiyah di Tanah Haram*, 156-161.

Proses persetujuan ini difasilitasi oleh Komisi VIII. Proses penghitungan biaya-biaya yang berkaitan dengan koordinasi ibadah haji merupakan prosedur rutin yang dilakukan di lingkungan direktorat yang bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah haji dan umrah. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan biaya, serta pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, perhitungannya juga berpedoman pada PMA Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam proses penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji banyak sekali komponen yang mempengaruhi besaran yang ditentukan, namun dari sekian banyak komponen yang mempengaruhi besaran yang ditentukan, ada beberapa komponen yang paling dominan mempengaruhi besaran yang ditentukan yaitu komponen akomodasi dan harga tiket pesawat. Kedua komponen tersebut seringkali menimbulkan perdebatan panjang mengenai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI yang masing-masing dibentuk. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR-RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata sebesar Rp90.050.637,26 per jamaah haji reguler. Biaya tersebut ditetapkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada Rabu (15/2/2023). Angka tersebut terdiri dari dua komponen yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata sebesar Rp 49.812.700,26 (55,3%) Biaya perjalanan tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket pelayanan jamaah haji. Kemudian sebesar Rp 40.237.937 (44,7%) digunakan untuk nilai manfaat (optimasi) per jamaah yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

e. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Mengacu pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan menyelenggarakan banyak urusan

pemerintahan. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR-RI telah mencapai kesepakatan atas BPIH yang ditetapkan untuk tahun 1444 H/2023 M. Besaran yang disepakati rata-rata sebesar Rp90.050.637,26 per jamaah haji normal. Retribusi yang dimaksud ditetapkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang digelar Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada Rabu, 15 Februari 2023. Harga yang dipertimbangkan terdiri dari dua komponen berbeda, yakni Biaya Perjalanan Haji (Bipih).), yang ditanggung jamaah rata-rata sebesar Rp 49.812.700,26 (55,3%). Biaya perjalanan tersebut mencakup pengeluaran yang terkait dengan tiket pesawat, akomodasi, dan sebagian biaya paket layanan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Sejumlah Rp40.237.937,- setara dengan 44,7% dari total, dialokasikan untuk optimalisasi nilai manfaat per jemaah. Alokasi ini akan diawasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menteri Agama menyampaikan perlunya memaksimalkan pengelolaan uang haji ke depan, terutama terkait penggunaan nilai kemaslahatan. Penerapan langkah-langkah progresif BPKH sangat penting untuk menjaga dana manfaat, yang merupakan hak sah lebih dari 5 juta jamaah haji yang kini mengantri, memastikan ketersediaan dan penggunaan mereka setelah keberangkatan tidak terganggu. Perhatian kolektif harus terfokus pada memastikan keberlanjutan jangka panjang dari nilai yang diperoleh melalui manfaat.⁶¹

f. Dasar Hukum Penetapan BPIH

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, negara mengakui pentingnya ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, yang mengharuskan partisipasi umat Islam yang memenuhi persyaratan istitha'ah termasuk kemampuan finansial, fisik, dan mental. Negara menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab negara. Pemberlakuan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat kepada pemerintah, menjadikannya sebagai agen utama yang mempunyai

⁶¹ [https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jamaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Pemerintah%20melalui,15%2F2%2F2023\).](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jamaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Pemerintah%20melalui,15%2F2%2F2023).)

wewenang dan tanggung jawab untuk menyediakan layanan operasional ibadah haji. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani jamaah haji sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat negara.

Landasan hukum penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sepanjang penyusunan dan pembahasan rancangan BPIH didasarkan pada hal berikut:⁶²

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 2019 , tentang perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- 2) PMA No.13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 3) Peraturan Presiden No. 7 tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan setiap tahun.

g. Mekanisme Proses Penetapan BPIH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening yang ditunjuk Menteri Agama. Transaksi ini difasilitasi melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Pengelolaan dana tersebut diawasi oleh Menteri Agama yang memastikan nilai manfaatnya dipertimbangkan dengan baik. Dana yang dihasilkan dari keuntungan ini digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan kegiatan haji.⁶³

BPIH (Indikator Kinerja Anggaran Pelayanan Kesehatan) terdiri dari setoran awal dan setoran berbayar, yang mencakup dua elemen berbeda, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Keuntungan setoran awal BPIH digunakan untuk pembiayaan seluruh unsur biaya tidak langsung, sedangkan seluruh simpanan dialokasikan untuk pembiayaan seluruh *direct cost*.⁶⁴

Keputusan pembentukan BPIH diambil Presiden setelah mendapat rekomendasi Menteri Agama dan

⁶² Dirjen PHU : *Rencana Mutu dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan BPIH.*, 2023

⁶³ Kementerian Agama. Dirjen PHU : *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.*

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Haji dari Masa Ke Masa*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Kemenag Press, 2012), 184 – 186.

mendapat persetujuan DPR RI. Pendirian ini terutama ditujukan untuk efisiensi pengelolaan ibadah haji. Penyusunan BPIH pada hakikatnya dilakukan melalui proses kolaboratif antara Pemerintah dan DPR RI. Tata cara pengajuan proposal untuk memastikan Best Practice Kemanusiaan (BPIH) dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, sebuah divisi di bawah Kementerian Agama yang telah mengembangkan kerangka komprehensif untuk mengelola pengeluaran selama operasional haji. Kerangka ini didasarkan pada data biaya historis, termasuk pendanaan operasional domestik dan pengeluaran terkait kegiatan haji di Arab Saudi.
- 2) Selanjutnya, bshn tersebut disebarluaskan melalui serangkaian pertemuan eksklusif, yang biasanya diadakan lima hingga enam kali, yang dihadiri oleh unsur internal Departemen Agama. Konferensi tersebut mencakup banyak komponen baik yang berkaitan dengan Direktorat maupun Inspektorat Jenderal.
- 3) Hasil diskusi disebarluaskan dalam pertemuan yang lebih luas yang mencakup perwakilan dari beberapa entitas perbankan, serta Bank Indonesia.
- 4) Entitas yang terlibat dalam konteks ini antara lain Kementerian Perhubungan dan Penerbangan, Kementerian Kesehatan, dan Penyelenggara Haji Khusus (PIHK). Kemudian dibentuk kelompok terbatas dengan tujuan untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap materi pelajaran guna menghasilkan BPIH versi pamungkas.
- 5) Rancangan BPIH kemudian diserahkan ke DPR dan melalui pembahasan oleh Komisi VIII DPR-RI bekerja sama dengan Pemerintah. Proses ini terjadi dalam dua tahapan yang berbeda, yaitu tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan tahap Rapat Kerja (RK).
- 6) Hasil musyawarah antara Pemerintah dan DPR kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Usulan Anggaran Penyelenggaraan

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *SOP Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Rencana Mutu dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan BPIH*. Jakarta DitjenPHU, 2009

DPR (BPIH).

D. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel. D.1

Penelitian Terdahulu	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Siti Ria Veni Yusriyah Subekti (2021) “Pengaruh Kemampuan Finansial dan Daftar Tunggu Terhadap Minat Haji dengan Variabel Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pendaftar Haji pada KBIH Muslimat NU Kabupaten Tegal)” tahun 2021	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data akan digunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linier berganda dengan program SPSS Versi 16. Metode sampel yang digunakan adalah <i>Random</i>	Kemampuan Finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap minat haji	Membahas mengenai Daftar Tunggu Haji atau Waitinglist	Peneliti membahas tentang ragam problematika keberagaman calon jama`ah haji.

	<p><i>Sampling</i> .Jumlah responden yang dijadikan yaitu sebanyak 95 sampel responden minat haji masyarakat Kabupaten Tegal</p>			
<p>Nur Fadilah (2021), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jamaah Haji Waiting List Mengundurkan Diri di Kementerian Agama Kota Bengkulu” tahun 2021</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif</p>	<p>Hasilnya adalah jamaah haji yang mengundurkan diri karena faktor ekonomi apalagi pada saat masa pandemi Covid-19, lansia, waiting list haji</p>	<p>Membahas tentang pengunduran kebernagkatan haji</p>	<p>Peneliti membahas ragam keberagaman menyikapi waitinglist dan biaya haji</p>
<p>Taufik Hidayat (2021), “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif</p>	<p>Hasilnya adalah Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh</p>	<p>Membahas tentang pelaksanaan kebijakan penetapan kuota jama`ah haji</p>	<p>Peneliti membahas Penetapan Pernyataan pengunduran keberangkatan calon</p>

Agama Provinsi Riau)		pemerintah		jama`ah haji
Nida Farhanah (2016), “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggara an Ibadah Haji Di Indonesia Nida Farhanah IAIN Palangka Raya nida_farhanah @yahoo.co.id ; JURNAL 2016	Peneliti n ini mengg nakan metode kuantitati f. penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian- bagian dan fenomena serta hubungan - hubungan nya	Hasilnya adalah terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah.	Membaha s tentang Problema tika waitinglis t dalam penyeleen ggaraan haji	Peneliti membaha s Ragam Problema tika keberaga maannya
Achmad Muchaddam Fahham (2022) dengan judul jurnal “Penyelenggara an Ibadah Haji: Masalah Dan Penangnannya (<i>Hajj: Problems and Its Solutions</i>).	mengg nakan metode studi kepu stakaan dan pendekat an kualitatif	Semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji,	Membaha s tentang Permasal ahan dalam penyelen ggaraan haji	Peneliti membaha s Problema tika Keberaga maan calan jama`ah haji

		lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji		
Zubaedi “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern) Desember 2016	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi, melakukan pencanderaan dan pemaknaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi suatu daerah tertentu	Membahas tentang aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang terkait dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji	Membahas tentang Dinamika manajemen Pengelolaan Haji	Peneliti membahas tentang Problematika keberagaman
Fadhilla Ilham Mulkin (2021), “Kajian Hukum Islam	Penelitian ini termasuk dalam	Ketentuan Hukum Islam Dalam Menjalankan	Membahas tentang Kajian hukum	Peneliti membahas tentang Waitingli

<p>Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji</p>	<p>penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).</p>	<p>Ibadah Haji yaitu Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap <i>mukallaf</i>, sekali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya</p>	<p>Islam terkait dengan Kuota haji</p>	<p>st dan biaya haji</p>
<p>Jaferi, (2017) “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.</p>	<p>Penetapan jumlah Kuota Haji ternyata sangat berpengaruh kepada daftar tunggu calon jemaah haji di Kota Padang. Dan Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap provinsi, kabupaten atau kota akan sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jemaah haji. Karena semakin sedikit kuota yang didapatkan oleh calon</p>	<p>Membahas tentang adakah pengaruhnya antara kuota dengan daftar tunggu haji</p>	<p>Peneliti membahas tentang Sikap keberagaman menyikapi daftar tunggu</p>

		jamaah haji Kota Padang, maka akan semakin banyak/ meningkat jumlah daftar tunggu calon jemaah haji.		
--	--	--	--	--

Dari beberapa jenis dan judul penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan. Kebaruan penelitian ini adalah bentuk problematika calon haji dalam menyikapi persoalan daftar tunggu dan biaya haji.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu pola yang menjelaskan secara garis besar proses berjalannya alur logika sebuah penelitian. Kerangka penelitian dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan sebuah himpunan konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran penelitian merupakan proses dan alur dari penelitian sebagaimana tergambar dalam skema ini;

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

